

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PUNGUTAN DAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI
WUJUD TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN
(STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG, PERUSAHAAN
KECAP CAP IKAN MAS RAJA MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

FITRI FATIMA

Nim : 0310103072



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAKSI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak	7
B. Pengelompokan pajak	9
C. Penghasilan	13
1. Menurut Standar Akuntansi Keuangan	13
2. Menurut Undang-undang Perpajakan	18
3. Pajak Penghasilan	19
4. Perencanaan Pajak	20
5. Laporan Keuangan	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode pendekatan	31
B. Sumber Data	32
C. Metode Pengumpulan Data	33
D. Metode Analisa Data	34


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pajak Penghasilan	35
B. Pungutan Pajak Penghasilan	43
C. Pungutan Pajak Penghasilan Sebagai Wujud Tanggunng Jawab Perusahaan.....	49
D. Hambatan Pelaksanaan Pungutan Pajak Penghasilan.....	54

BAB V Penutup

A Kesimpulan	58
B Saran-saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA



LEMBAR PERSETUJUAN

**HAMBATAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI
WUJUD TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN**

**(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG , PERUSAHAAN
KECAP CAP IKAN MAS RAJA MALANG)**

Oleh :

**FITRI FATIMA
0310103072**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

AGUS YULIANTO, SH.MH

LUTFI EFFENDI, SH.Mhum

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi

AGUS YULIANTO, SH.MH

LEMBAR PENGESAHAN

HAMBATAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI WUJUD TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN

(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MALANG, PERUSAHAAN
KECAP CAP IKAN MAS RAJA MALANG)

Oleh :

FITRI FATIMA
0310103072

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal :


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

Mengetahui,
Dekan



ABSTRAKSI

Fitri Fatima, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Mei, 2008, *Hambatan Pelaksanaan Pungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Sebagai Wujud Tanggungjawab Perusahaan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Malang, Perusahaan Kecap Cap Ikan Mas Raja Malang)*, Agus Yulianto, SH,MH dan Lutfi Effendi, SH. M Hum.

Penulisan penelitian ini, penulis membahas masalah hambatan dalam pelaksanaan pungutan dan pembayaran pajak penghasilan khususnya bagi wajib pajak badan usaha atau perusahaan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi dan situasi Negara, di mana dalam era otonomi daerah saat ini setiap daerah dituntut untuk menggali sumber dana sendiri dalam pemenuhan dana pembangunan, dengan tidak meninggalkan pelayanan kepada masyarakat, perusahaan sebagai wajib pajak memiliki tanggungjawab yang cukup besar dalam proses pembangunan Negara.

Berdasar alasan tersebut muncul permasalahan dalam kaitannya dalam pungutan pajak, hambatan-hambatan banyak dialami oleh petugas pajak sehingga dalam pembahasan tersebut yang perlu dikaji adalah 1) pelaksanaan pungutan dan pembayaran pajak penghasilan sebagai wujud tanggungjawab perusahaan, 2) hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pungutan dan pembayaran pajak sebagai wujud tanggungjawab perusahaan. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pungutan dan pembayaran pajak penghasilan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh kantor pelayanan pajak dalam pelaksanaan pungutan pajak penghasilan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa metode antara lain metode pendekatan yang digunakan adalah empiris, lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dan Perusahaan Kecap Cap Ikan mas Raja Malang, dengan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi

Untuk menjawab permasalahan di atas penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak dan Perusahaan Kecap Cap Ikan Mas Raja Malang.

Berdasar hasil penelitian dan analisis terhadap hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan pungutan pajak kantor pajak banyak menemui hambatan, antara lain adanya upaya untuk menghindarkan pajak dari wajib pajak, dan upaya tersebut dilakukan wajib pajak dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan pendekatan dengan pihak perpajakan, dan berusaha mengakui biaya yang besar dan pendapatan yang kecil sehingga besarnya pajak yang harus dibayarkan semakin kecil dan bahkan tidak sama sekali. Disamping itu informasi tempat tinggal wajib pajak yang sering tidak akurat dengan yang telah terdaftar di Kantor Perpajakan, kondisi ini akan menyebabkan kesulitan bagi pihak perpajakan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Saran yang dapat diajukan adalah agar dinas perpajakan untuk lebih gencar melakukan sosialisasi tentang peranan pajak dalam pembangunan dan kewajiban wajib pajak, serta adanya upaya yang lebih tegas dari aparat dalam pelaksanaan perpajakan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur dan Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa memberikan karunia dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Hambatan Pelaksanaan Pungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Sebagai Wujud Tanggungjawab Perusahaan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Malang, Perusahaan Kecap Cap Ikan Mas Raja Malang)”. Skripsi ini disusun sebagai pemenuhan tugas akhir selama menempuh pendidikan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan sebagai syarat untuk memperoleh program kesarjanaan.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dengan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Agus Yulianto, SH.MH, selaku ketua Hukum Administrasi Negara dan selaku pembimbing utama atas masukan-masukannya dan bimbingannya yang sangat bermanfaat untuk penulis.
3. Bapak Lutfi Effendi, SH. M.Hum, selaku Dosen pembimbing pendamping atas kesabaran, ketelitian dan bantuannya sehingga skripsi ini bias menjadi lebih sempurna.

4. Pihak-pihak di pengajaran yang telah memberikan informasi-informasi penting
5. My family (Bapak, Mami, Mas Wieko, Mbak Ninis, Mas Ari, Mbak Yeni) selaku keluarga yang begitu kuat memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti
6. My Angels (Ochie, Ria, Joe, Revi) yang selalu memberi dukungan, semangat, thanks for the friendship friends never die
7. Beloved Jordan M. Webb “my hunny” in heaven, beib finally I can finish my thesis, thanks for your support,concern,your love. I’m sure you can see me from there. Love yah...
8. Mr and Mrs. Webb thanks for loving me like a your daughter, I hope someday we can meet.
9. My new friend, new family yang jauh di benua sana (Ryan Makenzie, April, Nana Makenzie, Amanda Laura webb, my sweety Emily Vallerina webb) meskipun kalian jauh thanks buat dukungannya disaat-saat tersulit. Don’t forget me, I promise I wont forget him please, waiting me at there , I will come.
10. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu

Penulis yakin, skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, sehingga masukan-masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juni 2008

Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pajak menjadi salah satu andalan penerimaan dalam negeri, oleh karena itu dalam era otonomi daerah sekarang ini penggalian dana dari sektor pajak sangat diperhatikan dan digiatkan disemua sektor yang dapat digali sebagai dana pembangunan masing-masing daerah, sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional makin meningkat pula obyek maupun subyek pajak potensial.

Untuk merealisasikan penerimaan pajak pemerintah terlebih dahulu memperbaiki perangkat yang digunakan untuk pelaksanaan penarikan pajak yaitu dengan mengadakan pembaharuan peraturan-peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan. Disisi lain pemerintah selalu mengharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, oleh karena itu, maka peraturan perpajakan yang dibuat pemerintahpun diusahakan dapat membantu terciptanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Adapun subyek pajak yang berstatus badan hukum dalam hal ini perusahaan-perusahaan, maka pemerintah menerapkan pajak penghasilan bagi perusahaan-perusahaan tersebut yang dihitung dari besarnya laba operasional perusahaan, untuk mendorong kesadaran perusahaan membayar pajak ini dimulai dengan adanya UU No. 6 tahun 1983 yang antara lain berisi peraturan mengenai *self assessment* (menghitung sendiri pajaknya) oleh wajib pajak. Hal ini berarti bahwa pemerintah memberikan kepercayaan pada pengusaha untuk menghitung dan membayar atau

memotong sendiri pajaknya, melalui peraturan ini masyarakat didorong untuk ikut serta secara aktif dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Dalam laporan keuangan suatu perusahaan pajak penghasilan merupakan unsur pengurang atau beban terhadap laba. Perusahaan berusaha membayar pajak seminimal mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Dengan anggapan tersebutlah maka tidak sedikit pengusaha yang merasa terbebani dengan pajak penghasilan tersebut dan tidak sedikit pula pengusaha yang berusaha menghindari dari kewajibannya membayar pajak, kondisi tersebut merupakan hambatan dalam pelaksanaan pungutan pajak penghasilan.

Disamping itu tempat pembayaran pajak telah disediakan oleh pemerintah yang dapat dianggap cukup memadai yaitu di kantor pos atau di bank-bank pemerintah yang ditunjuk, seperti Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia. Namun kenyataan yang ada ternyata pengusaha masih belum memanfaatkan dengan baik tempat-tempat tersebut untuk memenuhi kewajibannya, hal ini terbukti dengan masih terkonsentrasinya wajib pajak pada salah satu tempat pembayaran saja apalagi pembayaran yang dilakukan sering pada akhir masa pembayaran pajak sehingga sering terjadi antrian yang cukup melelahkan, sehingga tempat pembayaran sering kali dikeluhkan wajib pajak, dengan berbagai macam alasan, yang sebenarnya dapat dihindari dengan melakukan pembayaran tepat waktu.

Apabila dilihat dari SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang diberitahukan kepada wajib pajak setiap tiga bulan sekali maka untuk menghindari antrian wajib pajak dapat melaksanakan pembayaran pajak tepat waktu, dengan

kondisi inilah maka pembayaran pajak merupakan suatu bentuk atau wujud tanggungjawab perusahaan terhadap negara.

Tanggungjawab perusahaan tersebut merupakan bentuk kesadaran pengusaha sebagai wajib pajak terhadap kewajibannya dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pemenuhan tanggungjawab tersebut sebenarnya perlu mendapat perhatian besar dan penghargaan khususnya dari pemerintah, agar wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya ditahun mendatang.

Hambatan-hambatan yang ada pada pelaksanaan pemungutan pajak tersebut pada dasarnya akan tetap ada dan perlu dicermati agar dapat dihindari dalam pelaksanaan pemungutan pajak pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasar uraian di atas maka penulis mengambil judul “Implementasi Pelaksanaan Pungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Sebagai Wujud Tanggungjawab Perusahaan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Malang dan di Perusahaan Kecap Cap Ikan Mas Raja Malang) ”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dimana belum diketahui dengan jelas tentang hambatan pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak penghasilan sebagai wujud tanggungjawab perusahaan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan pungutan dan pembayaran pajak penghasilan sebagai wujud tanggungjawab perusahaan ?

2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pungutan dan pembayaran pajak penghasilan sebagai wujud tanggungjawab perusahaan dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui dan mengoreksi pelaksanaan pungutan dan pembayaran pajak penghasilan sebagai wujud tanggungjawab perusahaan.
2. Untuk mengetahui dan mengoreksi hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pungutan dan pembayaran pajak penghasilan sebagai wujud tanggungjawab perusahaan dan bagaimana solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber informasi, pengetahuan sebagai bahan perbandingan guna penelitian berikut dengan tema yang sama dan dapat menambah pengetahuan, mengenai administrasi negara khususnya hukum pajak.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan, guna memperhitungkan pajaknya

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini berisi uraian tentang :

- a. Latar belakang permasalahan
- b. Rumusan masalah
- c. Tujuan penelitian
- d. Manfaat penelitian
- e. Sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Teori

Bagian ini memuat teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dengan tema dan permasalahan hukum yang akan diteliti, seperti teori tentang :

- a. Pajak
 - 1) Pengertian pajak
 - 2) Penggolongan pajak
 - 3) Dasar pengenaan pajak
- b. Pajak Penghasilan
 - 1) Pengertian pajak penghasilan
 - 2) Penerapan pajak penghasilan

Teori-teori tersebut akan menguraikan secara rinci berdasarkan produk hukum tentang pajak penghasilan khususnya PPh pasal 22 dan PPh pasal 25.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang merupakan suatu metode yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan inti dari skripsi, didalamnya memuat informasi data hasil penelitian yang telah diolah secara induktif, berdasar metode pendekatan yaitu yuridis normatif maka analisa data didasarkan pada pengujian dan pengkajian buku-buku, undang-undang dan sebagainya.

Bab IV Penutup

Dalam bab ini disimpulkan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

Pajak merupakan istilah asing bagi bangsa Indonesia, bahkan kata itu menjadi istilah baku dalam bahasa Indonesia. Istilah pajak baru muncul sejak abad ke 19 di P. Jawa, yaitu pada saat pemerintah Kolonial Inggris menerapkan aturan yang disebut dengan *Landrente Stelsel*, pungutan terhadap sejumlah pemilik tanah, dimana para pemilik tanah harus membayar sejumlah uang tiap tahunnya hampir sama besarnya. Penduduk menamakan pembayaran *Landrente* tersebut dengan **pajeg** atau **duwit pajeg**, yang artinya sejumlah uang tetap yang harus dibayar dalam jumlah yang sama pada tiap tahunnya.

Pada saat sekarang istilah pajak digunakan untuk menterjemahkan istilah kata-kata asing, dan pengertian pajak pada saat ini ditejemahkan dalam banyak fersi meskipun pada dasarnya artinya sama, dibawah ini diketengahkan pajak menurut Undang-undang Perpajakan Nasional dan pajak menurut Akuntansi. Pajak menurut para ahli ilmu pengetahuan sosial adalah sebagai berikut : Pajak menurut Wirawan adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran rutin”.¹

¹ Sarlito Wirawan, 2000, Hukum Pajak, penerbit Erlangga, Jakarta, halaman 2

Sedangkan menurut Andriani dalam Probowo mengatakan pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.²

Pajak menurut Undang-undang Perpajakan Nasional (Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perpajakan), pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*Routine*) dan pembangunan.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mendapatkan penerimaan yang bersifat langsung dari masyarakat, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasar definisi tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Lebih jauh oleh Brotodiharjo pengertian pajak di simpulkan sesuai dengan ciri-ciri atau karakteristik yang melekat pada pengertian pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-

² Adi Prabowo, 2002, Accounting, Liberty, Yogyakarta, halaman 10

nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public saving.³

Dari uraian di atas maka sesuai dengan cirri-cirinya kesimpulan dari pengertian pajak adalah

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.⁴

Dengan adanya ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak tersebut maka dapat digunakan untuk mengartikan apa sebenarnya pajak yang sering didengar tersebut, dan dapat membedakan dengan tarikan-tarikan lainnya seperti retribusi dan sumbangan.

B. Pengelompokan Pajak

Pajak yang diterapkan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, menurut Wirawan antara lain:

³ Santoso Brotodiharjo, Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, halaman 6

- a. Menurut golongan
- b. Menurut sifatnya
- c. Menurut pemungutannya.⁵

Sedangkan menurut Brotodihardjo antara lain terdiri dari :

- a. Menurut administrasi perpajakan
- b. Menurut sifat pajak
- c. Menurut titik tolak pungutannya
- d. Menurut kewenangan pemungutannya.⁶

Dari keempat jenis kelompok pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menurut titik pemungutannya.

Menurut titik pemungutannya pajak, pajak digolongkan menjadi 2 macam yaitu:

(1) Pajak tidak langsung

Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Atau pajak yang hanya dipungut kalau pada suatu ketika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan seperti penyerahan barang bergerak, pembuatan suatu akta, lagi pula pajak ini tidak dipungut dengan surat ketetapan pajak jadi tidak hanya kohirnya. Contoh Pajak pertambahan nilai.

(2) Pajak langsung

⁴ Ibid, halaman 7

⁵ Sarlito Wirawan, 2000, Hukum Pajak, Erlangga, Jakarta, halaman 9

⁶ Santoro Brotodihardjo, Op-Cit, Halaman 18

Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Pajak langsung merupakan pajak yang dipungut secara periodic (berkala) menurut kohir (daftar piutang pajak) yang sesungguhnya tidak lain dari pada tindakan-tindakan dari surat-surat ketetapan pajak. Kohir tersebut disimpan menurut cara tertentu dalam bagian tata usaha piutang pajak, dan dikerjakan menurut cara tertentu pula, Contoh pajak penghasilan.

Bagi pajak ini yang dikenakan periodic terhadap golongan wajib pajak yang sudah dapat ditentukan terlebih dahulu (sebelum permulaan tahun pajak).

b. Menurut sifatnya

Menurut sifat pajak, maka pajak dibagi menjadi 2 yaitu :

(1) Pajak perseorangan

Adalah pajak yang dalam penetapannya memperhatikan dari diri serta keluarga wajib pajak, dalam hal penentuan besarnya utang pajak harus memperhatikan keadaan dan kemampuan wajib pajak. Karena dengan mengetahui kemampuan wajib pajak pihak pemerintah tidak keliru dalam memutuskan besarnya pajak yang harus dibayar masyarakat.

(2) Pajak kebendaan

Adalah pajak yang dipungut tanpa memerhatikan diri dan keadaan si wajib pajak, pajak jenis ini umumnya pajak tidak langsung (seperti bea

materai) sehingga siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun wajib pajak akan dikenai pajak secara sama.

c. Menurut Titik Tolak Pemungutannya

Menurut titik tolak pemungutannya, maka pajak dibagi menjadi :

(1) Pajak Subyektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. contoh Pajak penghasilan

(2) Pajak Obyektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadan diri wajib pajak. Contoh PPn dan pajak penjualan barang mewah.

d. Menurut pemungutannya

Menurut pemungutannya, pajak digolongkan menjadi 2 yaitu:

(1) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, atau digunakan untuk penyelenggaraan negara.

Contoh : pajak penghasilan, PBB, Pajak pertambahan nilai, bea materai

(2) Pajak daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh : Pajak reklame, pajak hiburan

Administrasi pajak atau lebih dikenal sebagai ketentuan umum dan tata cara perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan pengusaha kena pajak, penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, penyampaian Surat Pemberitahuan disamping memotong atau memungut pajak.

Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-undang No. 6 tahun 1983 dan telah diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 1994 dan terakhir dirubah kembali dengan Undang-undang No. 16 tahun 2000.

C. Penghasilan

Untuk menyamakan pengertian, maka dalam bagian ini akan digunakan istilah penghasilan, pendapatan dan beban secara berturut-turut :

1) Menurut Standar Akuntansi Keuangan

a) Penghasilan

Untuk mengetahui apa saja yang termasuk dalam penghasilan, dapat dilihat dua konsep, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia yang disadur Swandy, sebagai berikut.

Penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal, penghasilan meliputi pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gains*).

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang

biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa.⁷

Pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi, menurut Swandy, sebagai berikut:

(1) Penjualan barang

Barang meliputi barang yang diproduksi oleh perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali.

(2) Penjualan jasa

Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu periode atau lebih.

(3) Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain Yang menghasilkan bunga, royalti dan deviden.

(a) Bunga, pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terutang kepada perusahaan

(b) Royalti, pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan misalnya paten, merk dagang, hak cipta dan peranti lunak komputer.

(c) Deviden, distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.⁸

⁷ Erly Swandy, 2006, Perencanaan Pajak, Penerbit Erlangga, Jakarta, halaman 86

Selanjutnya FASB menjelaskan tentang penghasilan adalah sebagai berikut:

Pertama *current operating concept of income*, menurut konsep ini, hanya penghasilan yang berasal dari operasi normal, yang teratur dan terjadi berulang saja yang dapat dianggap sebagai penghasilan. Keuntungan dan kerugian tidak dapat dianggap sebagai penghasilan Menurut *all inclusive concept of income*, penghasilan mencakup semua perubahan total dalam kepemilikan.⁹

Dari sisi modal sebagai selisih antara jumlah aktiva dan kewajiban, ada dua konsep pula mengenai terjadinya penghasilan, konsep yang pertama menyatakan bahwa terjadinya penghasilan secara akuntansi, berarti suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan.

Kedua, yaitu *physical capital maintenance* menyatakan terjadinya penghasilan yaitu : *Only if the physical productive capacity of the enterprise at the end of a period ...exceeds the physical productive capacity at the beginning of the same period, also after excluding the effects of transactions with owners.*

Konsep *physical capital maintenance* menggunakan *current cost* dalam menilai aktiva yang productive sedangkan akuntansi menggunakan *historical cost* dalam melakukan penilaian aktiva, oleh karena itu konsep yang lebih sesuai digunakan dalam akuntansi adalah *financial capital maintenance*. Disisi

⁸ Ibid

lain, *financial capital maintenance* memiliki kelemahan, yaitu bahwa nilai cost yang disajikan mungkin tidak dapat mencerminkan nilai pengganti (*replacement cost*) aktiva produktif yang setara.

b) Pendapatan

Keuntungan dan pendapatan dapat diakui menurut FASB setelah:

- 1) Ada realisasi
- 2) Diperoleh melalui penyelesaian aktivitas yang tercakup dalam earning process.¹⁰

Kedua hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Ada realisasi (artinya aktiva yang diterima berupa kas atau klaim atas kas) atau dapat direalisasi (yaitu bila aktiva yang dimiliki atau yang diterima dalam pertukarandapat segera diubah menjadi sejumlah kas tertentu atau klaim atas kas
- 2) Diperoleh melalui penyelesaian aktivitas yang tercakup dalam earning process, untuk kreteria kedua ini seringkali tidak dianggap penting dalam pengakuan keuntungan karena sering keuntungan diperoleh tanpa harus melalui earning process.

c) Beban

⁹ FASB, 1984, Statement of Financial Accounting Cpncept, No. 1 Objective of Financial Reporting by Business Enterprises, Stamford, Com, p. 145

¹⁰ Ibid, p. 256

Menurut Swandy dalam PSAK, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.¹¹

Menurut Usry biaya adalah “suatu nilai tukar prasyarat, pengorbanan yang dilakukan guna memperoleh manfaat”. Dalam akuntansi keuangan prasyarat atau pengorbanan tersebut pada tanggal perolehan dinyatakan dengan pengurangan kas atau aktiva lainnya pada saat ini atau dimasa yang akan datang.¹²

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa biaya adalah suatu pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat dalam suatu perusahaan pengorbanan yang terjadi digunakan untuk merubah suatu bahan baku menjadi barang yang lebih tinggi nilainya.

Berdasar kondisi tersebutlah bahwa pajak yang dianggap merupakan beban bagi perusahaan baik itu pajak pertambahan nilai atau pajak-pajak lainnya mempengaruhi karakteristik pengusahanya untuk memenuhi kwajibannya, sehingga dalam penarikan pajaknya pihak pemerintah masih banyak menemukan hambatan-hambatan yang harus dihadapi.

2) Menurut Undang-undang Perpajakan

a) Penghasilan

¹¹ Erly Swandy, Op-Cit, halaman 87

¹² Matz Usry, 2006, Manajemen Biaya, Penerbit Erlangga, Jakarta, halaman 25

Definisi penghasilan menurut pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 17 tahun 2000 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Definisi yang diberikan di atas merupakan definisi penghasilan yang sangat sederhana dimana penghasilan diartikan sebagai perubahan ekuitas suatu unit usaha selama suatu periode tanpa memasukkan transaksi dengan pemilik dalam bentuk investasi dari atau distribusi kepada pemilik.

b) Biaya

Sedangkan menurut UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 menyatakan bahwa biaya adalah pengurang penghasilan bruto untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP).

Berdasar pengertian di atas dapat diketahui bahwa biaya merupakan pos pengurang atas penghasilan yang diperoleh perusahaan selama periode akuntansi, sehingga biaya tersebut merupakan suatu pengorbanan yang harus ditanggung perusahaan untuk merubah suatu bentuk atau manfaat bahan menjadi produk jadi.

3) Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.¹³

Pajak penghasilan yang dikenakan pada para wajib pajak menurut UU No. 17 tahun 2000 tarif pajak (tarif pajak progresif) yang berlaku adalah:

- a. Wajib pajak orang pribadi
- b. Wajib pajak badan dalam negeri dan badan usaha tetap

Dimana kedua wajib pajak tersebut memiliki perbedaan tarif pajak, antara lain:

- a. Tarif pada wajib pajak orang pribadi adalah:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,-	5 %
Diatas Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000	10 %
Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	15 %
Diatas Rp 100.000.000 s/d Rp 200.000.000	25 %
Diatas Rp 200.000.000	35 %

- b. Tarif pajak badan dalam negeri dan usaha tetap:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	10 %
Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	15 %
Diatas Rp 100.000.000	30 %

¹³ Erly Swandy, Op-Cit, Halaman 75

Pajak penghasilan dalam hal ini merupakan pajak yang dikenakan terhadap badan atau perusahaan, pengenaan pajak yang diterapkan pada dasarnya tidak sama antara pajak orang pribadi dengan pajak perusahaan.

Pengungkapan pada laporan keuangan, pajak ditarik dan akan mengurangi laba atau rugi yang disajikan pada laporan keuangan, seperti diungkapkan oleh Purba dan Andreas bahwa penerapan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan mengakibatkan berkurang ya laba atau rugi bersih yang disajikan pada laporan keuangan, berkurangnya deviden yang dibagikan jauh dari yang diharapkan.

4) Perencanaan Pajak

Merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak, pajak yang akan dibayarkan agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan, penekanan pada perencanaan pajak untuk meminimumkan kewajiban pajak sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan pajak menurut merupakan “langkah awal dalam manajemen pajak, tahap ini dilakukan pengumpulan dan penilaian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan

dilakukan". Pada dasarnya perencanaan pajak dilakukan untuk meminimalkan kewajiban pajak.¹⁴

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomi keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia.

Dalam rangka melaksanakan perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang pajak yang berlaku paling tidak ada lima persyaratan pokok menurut Hidayat, yaitu:

- 1) Mengerti peraturan perpajakan atau peraturan lainnya yang terkait karena akan sulit sekali untuk dapat melakukan perancangan pajak yang tidak melanggar peraturan bila perancangan pajak tidak dirancang dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku.
- 2) Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan pajak dalam hal menghindari dari tindakan yang melanggar undang-undang perencanaan pajak paling tidak memiliki dua tujuan utama yakni menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan mengefisienkan pajak untuk mencapai laba yang diharapkan.

¹⁴ Erly Swandy, 2006, Op-Cit, 7

- 3) Memahami karakter dari usaha wajib pajak karena hampir setiap perusahaan memiliki perbedaan dalam kebijaksanaan maupun perilaku dengan demikian akan sangat membantu dalam melakukan perencanaan pajak
- 4) Memahami tingkat kewajaran atas transaksi yang diatur dalam perencanaan pajak, karena dengan mengabaikan kewajaran sudah tentu akan menimbulkan kesulitan karena adanya kecurigaan dari fiskus yang mengindikasikan adanya kecurangan pajak.
- 5) Perencanaan pajak didukung oleh kebijaksanaan akuntansi dan didukung dengan bukti-bukti yang memadai seperti adanya faktur, perjanjian dan lain sebagainya.¹⁵

Perencanaan pajak setiap perusahaan perlu adanya strategi yang membantu mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak), usaha tersebut bersifat legal agar usaha tersebut terhindar dari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and latest* yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diijinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan.¹⁶

Strategi mengefisienkan beban pajak tersebut dapat dilakukan menurut Swandy antara lain dengan cara:

- a) Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Pemilihan badan

¹⁵ Hidayat, R, 2006, Perpajakan, penerbit Erlangga, Jakarta, Halaman 7

¹⁶ Erly Swandy, 2006, Op-Cit, halaman 119

hukum bentuk perseorangan, firma dan kongsi lebih menguntungkan dibandingkan dengan perseroan terbatas.

- b) Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan, umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan untuk daerah tertentu
- c) Mengambil keuntungan semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh Undang-undang.
- d) Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*Business entity*)
- e) Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *profit center* dan ada yang hanya sebagai *cost center*. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan bagi beberapa wajib pajak didalam satu group begitu pula terhadap biaya, sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi atau maksimum.
- f) Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan untuk menghindari lapisan tarif maksimum.
- g) Pemilihan metode penilaian persediaan. Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode FIFO, sehingga laba kotor menjadi lebih kecil dan penghasilan kena pajak juga menjadi lebih kecil.

- h) Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) disamping pembelian langsung.
- i) Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan, jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka memakai metode penyusutan yang dipercepat (*saldo menurun*), jika sebaliknya maka dipakai metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (*garis lurus*), supaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun depan.
- j) Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan obyek pajak
- k) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
- l) Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo
- m) Menghindari pemeriksaan pajak
- n) Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.¹⁷

Beban pajak yang menjadi tanggungan perusahaan tersebut dapat diatur pembayarannya, sehingga dengan kemudahan yang diberikan perusahaan yaitu mengatur sendiri pembayaran pajaknya dan menentukan sendiri besar pajaknya maka setiap perusahaan dapat mengefisiensikan pajaknya, dalam hal ini perusahaan dengan berbagai cara dapat memperkecil pajak yang dibayarkannya.

Bagi perusahaan yang ingin berbuat curang dalam membayar pajaknya biasanya perusahaan tersebut dapat usaha dengan berbagai cara, menurut Hidayat antara lain:

- 1) Memperkecil penghasilan yang diperoleh dengan cara antara lain hanya melaporkan sebagian penghasilannya atau merendahkan harga jual
- 2) Memperkecil harga pokok barang yang dijual
- 3) Memperbesar beban usaha dengan cara membuat utang fiktif agar dapat membuat beban bunga atau membuat seolah-olah ada pengeluaran yang didukung dokumen yang memadai
- 4) Meninggikan harga impor barang atau jasa dari perusahaan yang ada hubungan istimewa di luar negeri
- 5) Merendahkan harga ekspor barang kepada perusahaan yang ada hubungan istimewa di luar negeri
- 6) Merendahkan besarnya penghasilan pegawai atau pembayaran lainnya dalam rangka penghitungan PPh pasal 21, sementara di dalam perhitungan laba rugi ditinggikan untuk merendahkan laba kena pajak PPh pasal 25.¹⁸

Berdasar teori yang diuraikan di atas dapat diketahui bahwa pajak dapat diatur pembayarannya oleh perusahaan dilain itu pajak dapat juga diselewengkan dan bahkan dapat dihindari oleh perusahaan yang nakal, sehingga pemerintah yang ingin mengandalkan penerimaan besar dari sektor pajak sering mengalami kegagalan karena banyak perusahaan yang curang terhadap penghasilannya dan bahkan menghindar dari kewajiban pajaknya.

¹⁷ Ibid, Halaman 122

¹⁸ Hidayat, R. Op-Cit, Halaman 122

Celah-celah tersebut sering digunakan perusahaan untuk bersifat curang, kondisi ini dapat memperkecil penerimaan pajak bagi negara dan dapat mengganggu operasional negara dalam pembangunan.

5) Laporan Keuangan

Keberadaan laporan keuangan dalam setiap perusahaan sangat berguna dalam menentukan posisi perusahaan, laporan keuangan konsolidasi. Dalam laporan keuangan konsolidasi tersebut akan disajikan tentang informasi keuangan dari entitas-entitas hukum yang terpisah namun secara akuntansi dianggap sebagai satu satuan ekonomi. Penyajian laporan keuangan konsolidasi diatur dalam PSAK No. 4 tentang laporan keuangan konsolidasi yang berlaku efektif sejak 1 Januari 1995.

Untuk menentukan besarnya pajak didasarkan pada laporan keuangan konsolidasi tersebut yang telah diatur dalam PSAK No. 4, karena undang-undang perpajakan tidak mengatur tentang laporan keuangan.¹⁹

Berdasar kondisi tersebut maka penyajian laporan keuangan setiap perusahaan sangat penting untuk dilakukan, diungkapkan oleh Mardiasmo bahwa orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hal tersebut termasuk juga bagi perusahaan yang memiliki anak cabang, mereka harus menyusun laporan keuangan yang termasuk informasi atas keberadaan perusahaan

yang ada dibawah pengawasannya yang mampu menyajikan dan mengungkapkan informasi perpajakan baik induk perusahaan atau anak-anak perusahaannya.²⁰

Keberadaan laporan keuangan sangat terasa manfaatnya terutama untuk menentukan besarnya pajak, dalam era sekarang ini besarnya pajak diserahkan pada wajib pajak sendiri atau yang disebut dengan self assessment yang disebut dengan pajak kini, yang ditentukan berdasarkan peraturan perpajakan sebagaimana disampaikan dalam SPT pajak penghasilan badan. Pajak kini berasal dari perhitungan pajak efektif dikalikan dengan penghasilan kena pajak yang diperoleh dari laporan laba atau rugi akuntansi setelah dikoreksi berdasarkan peraturan perpajakan. “Proses koreksi ini disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Hal-hal yang dikoreksi terhadap pendapatan dan beban telah diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan”.

Koreksi fiskal dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu beda pemanen (tetap) dan beda temporer (waktu). kedua perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Beda Tetap

Beda tetap disebabkan adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara palaporan komersial dan fiskal, pendapatan dan beban tertentu diakui pada SPT namun tidak diakui pada laporan keuangan atau sebaliknya. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan laba fiskal dan laba komersial.

¹⁹ Sarlito Wirawan, 2000, Hukum Pajak, Penerbit Erlangga, Jakarta, halaman 25

²⁰ Mardiasmo, 2006, Perpajakan, penerbit Andi Offset, Halaman 22

Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2000 menjelaskan adanya penerimaan-penerimaan yang tidak merupakan obyek pajak dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan terhadap penghasilan yang merupakan obyek pajak penghasilan, seperti;

- (1) Pendapatan deviden, royalti, sewa, hadiah, penghargaan dan imbalan jasa tertentu yang sudah dikenakan fiskal
- (2) Penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali yang ditetapkan lain dalam peraturan menteri keuangan.
- (3) Jumlah imbalan yang melebihi kewajaran yang dibagikan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti pemberian gaji yang terlalu besar, pembayaran bunga atas pinjaman di atas bunga pasar dan sebagainya.
- (4) Beban kontribusi sosial seperti sumbangan dan zakat
- (5) Sanksi perpajakan berupa denda dan bunga
- (6) Beban-beban yang berkaitan dengan jamuan
- (7) Pajak penghasilan
- (8) Dan lain-lain.

b. Beda Waktu

Beda waktu disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.


Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan perpajakan akan diakui jika telah nyata-nyata tidak dapat ditagih dan diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, namun berdasarkan pelaporan komersial, piutang usaha disisihkan berdasarkan analisa umur piutang tersebut.
- (2) Berdasarkan peraturan perpajakan, aktiva yang berasal dari sewa guna usaha pembiayaan tidak boleh disusutkan oleh di penyewa, sehingga angsuran pokok sewa guna usaha harus diakui sebagai biaya.
- (3) Penilaian persediaan dapat berbeda antara pelaporan perpajakan dan komersial. Perpajakan hanya mengakui dua metode yaitu metode rata-rata (average) dan metode FIFO sedangkan dalam laporan komersial kita mengenal metode lain yaitu LIFO dan nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih dan lain-lain.
- (4) Dalam perpajakan, penyusutan baik yang berwujud atau yang tidak berwujud hanya dikenal dengan dua metode penyusutan yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun, da perpajakan jika menentukan umur aktiva tetap berdasarkan golongan-golongan. Penggolongan aktiva tersebut diatur berdasarkan peraturan perpajakan.
- (5) Perpajakan tidak mengakui beban yang berkaitan dengan pencadangan imbalan pasca kerja berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, namun beban tersebut dibukukan pada laporan keuangan komersial

(6) Dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa penyusunan laporan keuangan sangat penting, meskipun dalam undang-undang perpajakan masalah laporan keuangan tidak diatur secara khusus namun masih ada aturan yang harus diakui dan diterapkan khususnya masalah penerimaan yang telah diatur khusus dalam UU No 17 tahun 2000. Sehingga meskipun tidak diatur secara khusus namun perusahaan atau badan usaha tidak dapat semena-mena dalam penyusunan laporan keuangannya tersebut.

Namun kenyataan tersebut sering dialami adanya laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata di perusahaan yang bersangkutan sehingga banyak penyimpangan yang timbul yang menyebabkan hambatan pemerintah dalam menentukan besarnya perencanaan pajak yang nantinya akan diterima dan digunakan sebagai perencanaan dana pembangunan .



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode penelitian penting dalam pelaksanaan penelitian ini, karena salah memilih akan menyebabkan hasil penelitian tidak akurat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu merupakan penelitian yang selalu berdasarkan pada hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan kondisi yang ada di lapangan khususnya yang mencakup hukum pajak.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ada di dua tempat, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 29-31 Malang
2. Perusahaan Kecap cap Ikan Mas Raja Malang, yang terletak di Graha Acordion B1 Malang

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada Perusahaan Kecap Cap Ikan Mas Raja Malang dan karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi, di mana teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan purposive sampling, yaitu teknik ini

didasarkan atas tujuan yang hendak dicapai oleh seorang peneliti. Berdasar teknik tersebut maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 4 orang, dengan responden yang dijadikan sampel adalah Pimpinan Perusahaan Kecap Cap Ikan Mas Raja Malang, Kepala Penetapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, Kepala Perencanaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data sekunder merupakan data utama, dimana untuk menggalinya dilakukan dengan tehnik studi kepustakaan (*library research*) yang dimaksud sebagai landasan awal untuk dipergunakan dalam penelitian dilapangan yang bersumber dari literatur berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, serta bahan-bahan kuliah yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.
- b. Data primer, merupakan data pelengkap dari data sekunder dan dilakukan dengan tehnik penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu data yang didapat melalui kenyataan dalam praktek dilapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan yang berkecimpung dalam perhitungan pajak pada :
 - 1) Perusahaan kecap Ikan Mas Raja Malang.
 - 2) Kantor Pelayanan Pajak

Jenis data dalam Penelitian ini bertumpu atau terfokus pada data sekunder yang terdiri dari berbagai bahan hukum, antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu meliputi:
 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi mengenai bahan primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti didapat dari buku-buku, dokumen, pendapat pakar, artikel, jurnal serta bahan acuan lainnya yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap Badan Usaha.

2. Sumber Data

Sumber data hukum yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data ini diperoleh dari studi pustaka di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, terkait permasalahan yang ada dan kantor pelayanan pajak pratama Malang Utara serta pada Perusahaan Kecap Cap Ikan Mas Raja Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknik-teknik tertentu. Sedangkan pada penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah berdasarkan cara, seperti; observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan analisis isi.²¹ Adapun

²¹ Hasan, Iqbal, 2002. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 83.

dalam mengumpulkan data, teknik yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Adalah merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian. Hal ini guna memperoleh, atau melihat fenomena, atau gejala yang sedang, atau telah terjadi di lapangan. Sedangkan tujuan dari observasi ini menurut Patton dan Ahmadi adalah untuk mendeskripsikan latar yang di observasi dan kegiatan partisipasi yang terjadi.²² Tetapi pengamatan di sini bersifat tanpa peran serta, sebab peneliti hanya mengadakan pengamatan tanpa terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti.²³ Observasi dalam penelitian ini dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (peneliti) kepada responden dengan maksud tertentu. Peneliti di sini akan menggunakan wawancara berstruktur dan/atau tidak berstruktur. Hal ini dimungkinkan untuk mengurangi terjadinya kekeliruan dalam mendapatkan data. Wawancara ini dilakukan dengan bentuk tanya jawab secara langsung dengan :

²² Ahmadi, Rulam, 2005, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: UM Press,h.101.

- 1) Kepala Perencanaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
- 2) Kepala Penetapan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara
- 3) Pimpinan Perusahaan Kecap cap Ikan Mas Raja Malang

F. Teknik Analisa Data

Di dalam metode pengolahan dan analisa data ini, yaitu data yang sudah terkumpul di olah dengan cara meneliti, mengadakan pembetulan terhadap data yang baru, melengkapi data yang belum lengkap dan data yang kurang sehingga dalam analisa data serta penjabaran-penjabaran bahan hasil penelitian merupakan fakta yang umum. Untuk mengolah dan menganalisa data dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode diskriptif analitis

²³ Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, h. 176.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pajak Penghasilan

Penghasilan dalam undang-undang perpajakan dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam hal ini perusahaan, dimana pajak diambilkan dari keuntungan perusahaan yang diperoleh selama satu periode akuntansi.

Pajak penghasilan yang diterapkan Pemerintah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, sehingga dalam penerapan pajak harus sesuai dengan undang-undang tersebut, karena pajak tersebut dapat mengurangi laba operasional maka pajak dapat dianggap sebagai beban, sehingga perlu dipikirkan oleh perusahaan dan perlu adanya alokasi sendiri oleh perusahaan atas pajak penghasilannya.

Alokasi pajak penghasilan di perusahaan kecap cap Ikan Mas Raja ini dilakukan berdasarkan besarnya laba penghasilan dan laba kena pajak menurut aturan perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa alokasi pajak perlu dilakukan oleh perusahaan sebagai beban pengurang laba operasional.

Pajak penghasilan yang dikenakan pada masing-masing perusahaan pada dasarnya bersifat memaksa dan harus dipatuhi oleh setiap perusahaan, menurut bagian penetapan pajak Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara bahwa sebagai dana

pembangunan, maka kecurangan terhadap pelaksanaan perpajakan akan mendapat sanksi yang berat.²⁴

Dari uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan untuk memenuhinya, sehingga bagi perusahaan, pajak penghasilan merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih.

Penghasilan sebagai obyek pajak sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan penghasilan kena pajak. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, wajib pajak harus menggunakan peraturan yang telah ditetapkan oleh fiskus. Pengakuan pendapatan, beban, kerugian, dan keuntungan harus menurut peraturan perpajakan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pajak penghasilan dikenakan pada perusahaan khusus bagi penghasilan kena pajak. Namun kenyataan yang terjadi bahwa perusahaan akan menghindari pengenaan pajak berganda. Dikatakan oleh pimpinan perusahaan Kecap Cap Ikan Mas Raja “bahwa dalam pembayaran premi asuransi bagi karyawan dan santunan asuransi. Premi asuransi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, jika dibayar oleh perusahaan karena premi asuransi dianggap sebagai penghasilan kondisi ini dikarenakan dalam pembayaran premi asuransi sebelumnya telah dikenai pajak penghasilan”.²⁵

²⁴ Wawancara dengan Kepala bagian Penetapan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara, Tgl 2 Juni 2009, Jam 10.00

²⁵ Wawancara dengan Pimpinan Perusahaan Kecap Cap Ikan Mas Raja Malang, Tgl 4 Juni 2008 Jam 11.25

Oleh karena itu dalam penerapan pajak penghasilan, penetapan penghasilan kena pajak sangat mutlak untuk diperhatikan, karena ada kesalahan dalam penetapan pendapatan kena pajak akan berpengaruh pada besar kecilnya pajak yang diterima.

Undang-undang mengamanatkan bahwa penerapan pajak termasuk di dalamnya adalah pajak penghasilan dapat dipaksakan pada para pengusaha atas laba yang diperolehnya. Sehingga pajak penghasilan apabila pengusaha sebagai wajib pajak menghindari dari kewajibannya akan dikenai sanksi hukuman, meskipun kenyataannya banyak pengusaha yang berusaha untuk melakukan penyimpangan dari peraturan-peraturan perpajakan.

Menurut penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, penghasilan dapat dikelompokkan atas :

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dari pekerjaan bebas
2. penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. penghasilan dari modal
4. penghasilan lain-lain

Dalam Undang-undang pajak penghasilan, penghasilan merupakan obyek pajak, obyek pajak yang dianggap sebagai penghasilan menurut Undang-undang nomor 17 Tahun 2000 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang bersangkutan, namun tidak semua penerimaan dianggap sebagai penghasilan, penerimaan yang dapat digolongkan sebagai penghasilan seperti yang diatur dalam asal 4 ayat (1) adalah :

- a) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini,
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c) Laba usaha
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengaliohan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta serta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h) Royalty
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n) Premi asuransi
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Beberapa pengecualian penerimaan yang tidak termasuk sebagai obyek pajak diatur dalam pasal 4 ayat (3), pengecualian ini berlaku untuk :

- a. 1) Bantuan, sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sederajat, dan oleh keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- b. warisan
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa.
- f. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan

- 1) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
 - g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pembeli kerja maupun pegawai
 - h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh daa pension sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
 - i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
 - j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha
 - k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indoensia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 1. Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dan

2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Berdasar uraian yang tertera dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tersebut maka pajak penghasilan dalam pelaksanaannya tidak boleh lepas dari aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang pajak penghasilan yang dimaksud dalam uraian tersebut khususnya yang termasuk dalam pembahasan penelitian ini adalah pajak penghasilan pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, dimana subyek pajak yang dimaksud menjadi pemotong PPh Pasal 23 diantaranya adalah :

- 1) Badan pemerintah
- 2) Subyek Pajak Badan Dalam Negeri
- 2) Penyelenggaraan kegiatan
- 3) Bentuk usaha tetap (BUT)
- 4) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- 5) Wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 (Per-70/Pj./2007 lampiran III angka 1 huruf a).

Selanjutnya penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan adalah :

1. Wajib pajak Dalam Negeri
2. BUT

Di mana PPh Pasal 23 adalah Penyetoran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam

negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

B. Pungutan Pajak Penghasilan

Dalam menghitung penghasilan kena pajak, beban dan kerugian yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, seperti telah diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah :

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajakkecuali Pajak Penghasilan.
- b. Beban penyusutan dan amortisasi yang dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- d. Kerugian penjualan atau pengalihan harta yang dipergunakan dalam oprasi perusahaan
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing
- f. Beban penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. Beban yang dikeluarkan untuk keperluan bea siswa, magang dan pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam batas yang wajar
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :

1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
2. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus dan
4. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pemungutan pajak penghasilan memiliki beberapa ketentuan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak diijinkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto, seperti telah diatur dalam pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagiannya sisa hasil usaha koperasi
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang

- ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

- h. Pajak penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak dibagi atas saham
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Beban menurut masa manfaatnya dapat digolongkan atas beban yang memiliki masa manfaat kurang atau sama dengan satu tahun dan beban yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun, beban yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, harus dialokasikan selama masa manfaatnya melalui penyusutan atau amortisasi, pengalokasian beban ini diatur dalam pasal 11 dan pasal 11 A.

Selanjutnya dasar pemungutan pajak penghasilan berdasar pasal 23 adalah :

1. Penghasilan Bruto
2. Perkiraan Penghasilan Netto

Penghasilan bruto yang dimaksud dalam pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima wajib pajak dalam menjalankan kegiatan usahanya tanpa adanya pengurangan.

Penghasilan netto yang dimaksud dalam pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah persentase tertentu yang besarnya telah tercantum dalam peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-70/PJ/2007 Tanggal 9 April 2007 menggantikan :
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per 178/PJ/2006 Tanggal 26 Desember 2006, menggantikan :
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-170/PJ/2002 Tanggal 28 Maret 2002

Selanjutnya diterangkan oleh kepala bagian penetapan pajak kantor pajak pratama Malang utara terhitung mulai tanggal 9 April 2007 yang menjadi pedoman pelaksanaan perkiraan penghasilan netto adalah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-70/PJ/2007.²⁶

Sedangkan tarif pajak penghasilan pasal 23 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah :

- a. 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan;
 2. bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan;
 3. royalti

²⁶ Wawancara dengan Kepala Penetapan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Prataa Malang Utara, tanggal 3 Juni 2008, Jam 11.45

4. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan;

b. 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi

c. 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto atas :

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan;

Dikatakan oleh Pimpinan Perusahaan Kecap Cap Ikan Mas Raja Malang, dalam hal ini pajak yang dikenakan terhadap karyawan perusahaan, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikenakan kepada karyawan atas penghasilan bruto yang diterimanya, pajak yang telah ditarik melalui perusahaan tersebut kemudian disetorkan kepada Negara melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.²⁷

Batas waktu penyetoran pajak khususnya pajak penghasilan pasal 23 adalah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Bulan Takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

²⁷ Wawancara dengan Pimpinan Perusahaan Kecap Cap Ikan Mas Raja Malang, Tgl 5 Juni 2008 Jam 08.30

Selanjutnya batas waktu pelaporan adalah selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir, apabila tanggal jatuh tempo laporan, bertepatan dengan hari libur maka penyampaian laporan dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum jatuh tempo.

C. Pungutan Pajak Penghasilan Sebagai Wujud Tanggungjawab Perusahaan

Pajak merupakan sumber dana terbesar bagi pendanaan pembangunan nasional, karena itu pajak yang dibebankan kepada masyarakat baik pribadi atau badan usaha akan dikelola sebaik-baiknya oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan perolehan pendapatan dari sektor pajak ini dengan selalu menutup celah bagi lolosnya pajak.

Pajak berdasar Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikatakan sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasar Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat dilihat adanya tanggungjawab yang timbul dari setiap warga Negara dan badan usaha untuk membayar pajak berdasar undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan bangsa dan negara tidak dapat terjadi dengan sendirinya tanpa keterlibatan masyarakat secara luas.

Lebih jauh diungkapkan oleh Pimpinan Perusahaan Kecap Cap Ikan Mas Raja bahwa “pembayaran pajak sudah merupakan tanggung jawab setiap warga Negara

termasuk kalangan usaha, karena dengan pajak tersebut Negara akan dapat melakukan pembangunan seperti sarana jalan, jembatan dan lain sebagainya, yang tidak saja bermanfaat bagi masyarakat saja namun juga bagi kalangan usaha atau perusahaan”.²⁸

Pelaksanaan pembangunan yang dijalankan pemerintah baik pusat atau daerah yaitu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat (umum), dimana pemerintah terutama pemerintah daerah berusaha untuk memenuhinya, dengan demikian pengeluaran daerah tergantung dari proyek apa yang akan disediakan tersebut. Dikatakan oleh Kepala penetapan pajak bahwa Pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah harus mempunyai landasan hukum yang jelas dan kuat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 58 dan pasal 60 UU No. 5 tahun 1974, yaitu perlu adanya tindakan ordonansi dalam pemungutan pajak.

Tindakan ordonansi diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Surat tagihan pajak (SKP)
- 2) Penagihan besarnya retribusi sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku
- 3) Penagihan atau pengenaan harga jual atas hasil dari dinas
- 4) Melaksanakan penagihan dengan surat-surat tagihan tindak lanjut dari penetapan-penetapan daerah lain yang sah

²⁸ Ibid.

- 5) Tindakan ordonansi tersebut di atas dilaksanakan oleh kepala dinas pendapatan daerah dan kepala bagian keuangan dan kepala dinas dari satuan kerja atas kepala daerah.

Karena dana yang terkumpul harus mencapai target, maka salah satu usaha yang dilakukan oleh petugas pemungut adalah mendatangi obyek pajak dalam hal ini wajib pajak, seperti diungkapkan oleh Kepala Penetapan Pajak Pratama Malang Utara bahwa : “Petugas pajak akan datang ke setiap wilayah kecamatan dalam usaha pemasukan pendapatan yang sewaktu-waktu wajib pajak sulit untuk ditemui, hal ini sering dilakukan oleh kantor pelayanan pajak apabila target penerimaan pajak tidak memenuhi target yang telah ditetapkan”.²⁹

Upaya-upaya tersebut membuahkan hasil dengan jumlah pajak dan retribusi yang mencapai target namun kenyataan masih banyak yang belum mencapai target, hal ini menunjukkan bahwa tanggungjawab masyarakat atas pajak yang dibebankan padanya masih belum menyentuh hati nurani masyarakat secara luas, apalagi dalam pelaksanaan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Pembangunan merupakan suatu hal yang sangat dinanti oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena dengan pembangunan tersebut masyarakat merasa dilayani dan dihargai keberadaannya. Bentuk tanggungjawab perusahaan dengan membayar pajak akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masing-masing dan dana yang terkumpul digunakan untuk :

1) Menyediakan infrastruktur pembangunan;

Infrastruktur pembangunan dimaksudkan disini adalah pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik pembangunan seperti pembangunan jalan, jembatan, sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan prasarana pembangunan pertanian, serta sarana dan prasarana pendidikan, dan kesehatan. Misi penyediaan infrastruktur pembangunan ini harus dapat diwujudkan oleh pemerintah, apabila masyarakatnya ingin mencapai suatu kemajuan dan kesejahteraan, sehingga partisipasi masyarakat sangat dinanti.

2. Peningkatan kualitas SDM

SDM merupakan asset yang sangat berharga bagi sebuah daerah, karena dengan SDM yang baik dan memenuhi syarat akan menyebabkan pembangunan daerah tersebut dapat berjalan dengan cepat. Hal ini karena setiap pelaksanaan pembangunan selalu dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam kiprahnya, oleh karena itu bagi masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan sangat berguna untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan.

Oleh sebab itu, misi peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia yang ingin dicapai adalah berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan baik pendidikan formal maupun non-formal.

²⁹ Wawancara dengan Kepala Penetapan Pajak Pratama Malang Utara, Tanggal 3 Juni 2008
Jam 09.00

Komponen tersebut merupakan syarat dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya.

Pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk :

- a) Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan.
- b) Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan didasari oleh suatu pemikiran bahwa sebuah negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini misalnya, karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas tinggi itu tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungannya. Lingkungannya semakin rusak, dan sumber-sumber alamnya semakin terkuras. Oleh sebab itu, seringkali terjadi bahwa pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian yang memadai. Akibatnya pembangunan ini tidak bisa berkelanjutan atau tidak *sustainable*.

Dalam konteks ini, maka pengelolaan dan pemanfaatan pajak harus memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan hidup.

- c) Menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN

Hal terpenting pula yang patut menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama adalah bagaimana menciptakan dan melaksanakan suatu tata pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, berpegang

pada aturan hukum, dan adanya perlakuan yang adil dalam melaksanakan pelayanan publik. *Good governance*, sebagaimana diharapkan banyak pihak hanya akan bisa terwujud apabila tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah dapat terlaksana secara optimal dalam konteks pelaksanaannya yang profesional, transparan dan terbebas dari praktek KKN.

d) Meningkatkan kehidupan politik, agama dan kebudayaan

Iklim politik politik yang kondusif merupakan syarat utama dalam melaksanakan pembangunan. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pembangunan politik yang memberi ruang bagi terbukanya partisipasi politik masyarakat secara bebas dan bertanggung jawab serta mengedepankan etika politik yang santun, dengan mengedepankan pajaknya

D. Hambatan Pelaksanaan Pungutan Pajak Penghasilan

Pelaksanaan pungutan pajak penghasilan tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, hambatan-hambatan selalu ada dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat menjadikan batu sandungan pihak pemerintah dalam merealisasikan rencana penerimaan pajak sebagai dana pembangunan.

Dikatakan oleh Kepala Perencanaan Kantor Pajak Pratama Malang Utara bahwa “usaha pemerintah untuk menjadikan pajak sebagai sumber dana pembangunan yang terbesar bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan,

kenyataan menunjukkan bahwa wajib pajak sebagai pembayar pajak menginginkan jumlah pajak yang dibayarkan serendah-rendahnya, oleh karena itu dalam perpajakan, wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak dengan memperbesar beban dan kerugian serta memperkecil pendapatan dan keuntungan”.³⁰

Pemerintah tidak dapat menindak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak meskipun merupakan suatu tindakan yang illegal, penghindaran pajak oleh wajib pajak akan mengurangi jumlah pajak yang diterima Negara. Oleh karena itu pemerintah mengantisipasi penghindaran pajak melalui pembuatan peraturan yang dapat menutup celah-celah potensial untuk penghindaran pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak merupakan suatu hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pungutan pajak. Penghindaran pembayaran pajak merupakan bentuk dari seberapa besar kesadaran wajib pajak tersebut untuk membayar pajaknya.

Penghindaran pajak dikatakan oleh Kepala bagian penetapan pajak “merupakan bentuk lepasnya kesadaran warga Negara untuk memenuhi kewajibannya terhadap negara pada sebagian besar di antara rakyat tidak pernah mendesak kewajibannya membayar pajak tanpa menggerutu dan selalu berupaya untuk meloloskan diri dari setiap pajak”.³¹

³⁰ Wawancara dengan Kepala Perencanaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, tgl 4 Juni 2008 Jam 10.15

³¹ Wawancara dengan Kepala Penetapan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, Tgl 4 Juni 2008 Jam 11.00

Hambatan-hambatan lain yang dirasakan oleh kantor pajak dalam pelaksanaan penarikan perpajakan adalah :

1. Wajib pajak tidak berterus terang dalam melaporkan penghasilan kena pajaknya.

Kebohongan wajib pajak tersebut tercermin dari tidak terus terangnya wajib pajak terhadap pendapatan dan keuntungan yang diperoleh/upaya tersebut sering dilakukan perusahaan untuk memperkecil pajak yang harus disetorkan dan bahkan tidak membayar pajak penghasilan.

2. Masih adanya petugas pajak yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan melakukan praktek terselubung dengan wajib pajak agar pajak penghasilan yang dibayarkan lebih kecil atau tidak membayar pajaknya

3. Alamat wajib pajak yang kurang jelas, hal ini sering terjadi pada wajib pajak yang tidak memiliki tempat kediaman yang tetap (sewa), yang didukung dengan setiap perpindahan usaha tidak melaporkan pada kantor pelayanan pajak sehingga kesulitan untuk melakukan tindakan administrasi.

Kondisi tersebut di atas akan menyulitkan pihak kantor pelayanan pajak untuk menarik pajak yang telah menjadi kewajiban wajib pajak, namun hal yang paling sulit untuk dilakukan dan menjadi hambatan yang paling berat adalah tindakan kolusi dan nepotisme antara wajib pajak dengan karyawan perpajakan sehingga beban pajak yang diberikan kepada Negara berkurang dan penerimaan pemerintah menjadi kecil,

Susahnya melakukan tindakan terhadap para pegawai tersebut karena praktek demikian telah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga sulit untuk dilakukan penangkapan.

E. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan

Pembayaran pajak penghasilan oleh badan usaha pada dasarnya sama dengan dilakukan oleh perorangan, yaitu di tempat yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti di Kantor Pos dan Giro serta di bank-bank milik pemerintah.

Bukti pembayaran yang di peroleh dari tempat pembayaran pajak tersebut kemudian dilaporkan di kantor pelayanan pajak apabila di kemudian hari ada tagihan pajaknya. Pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh wajib pajak, karena telah diamanatkan oleh undang-undang.

Pemerintah telah menyiapkan beberapa tempat untuk membayar pajak, pada dasarnya untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Karena dipilihnya beberapa tempat tersebut di mana keberadaan tempat pembayaran telah menyebar di seluruh Indonesia akan menjadikan pelayanan pajak semakin prima, dan semakin dekat dengan wajib pajak.

Dikatakan oleh Pimpinan Perusahaan Kecap Cap Ikan Mas Raja bahwa “dalam pembayaran pajak perusahaan tidak mengalami kesukaran baik cara menghitungnya atau tempat pembayaran pajaknya, karena meskipun di bank di mana saya memiliki

rekening tidak merupakan tempat pembayaran pajak namun dapat saya transfer ke bank yang ditunjuk pemerintah dalam hal pembayaran pajaknya”.³²

Besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan pada Negara pada dasarnya tergantung dari besar kecilnya upah yang diterima karyawan setiap bulannya, begitu juga dengan banyak sedikitnya jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan. Semakin banyak karyawan maka semakin banyak pula pajak yang di bayarkan. “Namun pada dasarnya besar upah yang dibayarkan perusahaan pada umumnya telah dipotong dengan pajak penghasilan yang ditanggung karyawan tersebut”.³³

Berdasar uraian di atas dapat diketahui bahwa penarikan pajak yang ada pada setiap perusahaan dengan wajib pajak buruh perusahaan di bebankan pada perusahaan yang bersangkutan untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya pada pemerintah.



³² Wawancara dengan Pimpinan Perusahaan Kecap Cap Ikan Mas Raja Malang, Tgl 5 Juni 2008 Jam 09.15

³³ Ibid

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pajak merupakan factor yang paling utama dalam pemenuhan dana pembangunan sehingga setiap tahun pemerintah selalu menganggarkan dana dari sektor pajak selalu mengalami peningkatan. Untuk memenuhi hal tersebut maka pemerintah mencari cara untuk memenuhi target tersebut, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang Pajak Penghasilan.
2. Pajak penghasilan (PPh) diterapkan pada badan dalam hal ini perusahaan atau lembaga usaha dan perorangan, hal ini merupakan wadah bagi pemerintah untuk memenuhi dana pembangunan sedangkan bagi perusahaan dan bagi perorangan akan timbul suatu kewajiban dan akan memberikan tanggungjawab untuk memenuhi pajak tersebut, hal ini karena sifat pajak yang memaksa dan memiliki konsekwensi hukum bagi yang melanggarnya. Namun kondisi dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak mencari celah hukum untuk bebas dari hukum atau bebas dari kewajiban membayar pajak.
3. Pemerintah berupaya untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak adalah dengan memberikan keleluasaan untuk menghitung sendiri pajak yang akan ditanggungnya. Dengan hal ini maka wajib pajak dapat menganggarkan sendiri

pajak dan dapat menentukan sendiri pajak yang akan dibayarkannya., apakah tiga bulan sekali atau satu tahun.

4. Pelaksanaan pemungutan pajak memiliki hambatan-hambatan yang selalu ada dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya. Hambatan yang dihadapi oleh petugas dari kantor perpajakan antara lain karena alamat wajib pajak yang kurang jelas karena sering alamat wajib pajak yang berpindah-pindah atau alamat wajib pajak tidak sesuai dengan yang didaftarkan, disamping itu adanya upaya penghindaran wajib pajak untuk membayar pajak yang dianggapnya besar dengan cara meminimalkan pendapatan dan memaksimalkan biaya sehingga keuntungan menjadi kecil, kondisi ini akan menyebabkan pajak yang dibayarkan akan kecil. Disamping itu masih adanya petugas pajak yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan melakukan praktek terselubung dengan wajib pajak agar pajak yang dibayarkan akan menjadi kecil dimana petugas pajak tersebut menerima imbalan.
5. Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara berupaya sungguh-sungguh dengan melakukan jemput bola yaitu mendatangi wajib pajak kerumah-rumah, memberikan surat tegoran kepada wajib pajak yang masih belum membayar pajak.
6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum sadarnya masyarakat atas kewajibannya membayar pajak hal tersebut terlihat bahwa masih banyaknya wajib pajak yang berusaha untuk menghindar dari kewajibannya sehingga masih belum memiliki tanggungjawab atas kewajibannya dalam membayar pajak.

B. Saran

1. Lebih gencar melakukan sosialisasi pada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih mengetahui tentang pajak dan peranannya dalam pelaksanaan pembangunan sehingga akan menjadikan masyarakat tersebut sadar dan melakukan kewajibannya membayar pajak, terutama para pengusaha.
2. Lebih tegas dalam melakukan tindakan hukum terhadap para pelanggar pajak sehingga akan menjadikan jera bagi pelanggar tersebut dan menjadi contoh bagi wajib pajak lainnya sehingga akan tepat waktu melunasi tanggungjawabnya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Ruslan, 2005, *Memahami metode Penelitian Kualitatif*, UM Press, Malang
- Brotodiharjo Santoso, 2002, *Ilmu Hukum Pajak*, penerbit Refika Aditama, Bandung
- FASB, 1984, *Statement of Financial Accounting Concepts No. 1, Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises*, Stamford, Com.
- Hasan Igbal, 2002, *Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hidayat, R, 2006, *Perpajakan*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, penerbit Andi offset, Bandung
- Moeloeng Lexy, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Jakarta
- Prabowo, Adi, 2002, *Accounting*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Swasdy Erly, 2006, *Perencanaan Pajak*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Usry Matz, 2006, *Manajemen Biaya*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Wirawan, Sarlito, 2000, *Hukum Pajak*, penerbit Erlangga, Jakarta
- Undang-undang :
- UU No. 10 Tahun 1994, *Pajak Penghasilan*, penerbit Rosida Karya, Bandung
- UU No. 17 Tahun 2000, *Pajak Penghasilan*, penerbit Alfabetta, Bandung